



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 17 Maret 1988, agama Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 07 September 1970, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama islam yaitu pada bulan Januari 2011, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Wali nikahnya adalah sepupu Penggugat yang bernama Fajar;
- 2.2 Saksi nikahnya adalah (1) Wasro dan (2) Pengki;
- 2.3 Mas kawinnya berupa kalung emas seberat 8 (delapan) gram yang dibayar tunai;
- 2.4 Tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak, yang bernama:
 - 4.1 Nehemia Vanesa Permata Sari, perempuan, lahir di Daya Murni, 18 Oktober 2011;
5. Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxtertanggal 07 Maret 2012;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 7.1 XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Boyolali, 19 Juli 2013;
 - 7.2 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Mei 2015;
8. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November 2012 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - 4.1 Tergugat ketika sedang marah pernah melakukan kekerasan secara fisik dan juga sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga hal ini membuat Penggugat merasa sakit hati;
 - 4.2 Tergugat sering bermain judi dan sudah menjadi kebiasaan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.JP



- 4.3 Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat;
- 4.4 Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
- 4.5 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- 4.6 Tergugat dan Penggugat berpindah ke agama yang dipercayainya yakni agama Krsiten;
9. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan yang pergi meninggalkan adalah Penggugat;
10. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan fasakh perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, namun setelah melakukan mediasi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Muhajirin) tanggal 21 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sudah tidak di depan persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 07 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi

Saksi 1 Xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxxKota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat bekerja di tempat saksi, dengan Tergugat tidak kenal tapi pernah melihat
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Pusat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat bekerja di rumah saksi kurang lebih 10 tahun yang lalu, hanya sendirian tanpa didampingi suami,
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena sekitar satu tahun yang lalu ada seorang laki-laki datang ke rumah saksi dan menarik tangan Penggugat dengan kasar, dan mereka bertengkar sedikit, kemudian Penggugat dan laki-laki itu pergi dari rumah saksi, beberapa bulan kemudian Penggugat datang kembali dalam keadaan tangannya lebab biru-biru, saksi tanya katanya habis dipukul Tergugat, dari setelah Penggugat bercerita, kalau yang menarik- narik tangannya dulu itu adalah Tergugat (Suaminya), Penggugat saat ini telah kembali ke agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar baik-baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXPetamburan, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman kerja Penggugat , dengan Tergugat tidak kenal tapi pernah melihat
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seelama bsaksi kenal dengan Penggugat satu tahun yang lalau Penggugat tinggal di Jakarta di Daerah Johar baru, Jakarta Pusat, Penggugat sendirian tidak ada suami
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak,
- Bahwa Penggugat pernah bercerita katanya sejak ahir tahun 2012 sering bertengkar degan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah, untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anak dan Penggugat telah berpindah agama ke Kristen;
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui , apakah Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan atau belum

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak November 2012 yang disebabkan:

- a. Tergugat ketika sedang marah pernah melakukan kekerasan secara fisik dan juga sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga hal ini membuat Penggugat merasa sakit hati;
- b. Tergugat sering bermain judi dan sudah menjadi kebiasaan;
- c. Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat;
- d. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
- e. Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- f. Tergugat dan Penggugat berpindah ke agama yang dipercayainya yakni agama Krsiten;

dan puncaknya bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat setelah melakukan mediasi sudah tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode P-1, P-2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Pengantar atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 berupa fotokopi Surat Pengantar, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata dan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Boyolali, 19 Juli 2013 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Mei 2015;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang disebabkan oleh karena : Tergugat ketika sedang marah pernah melakukan kekerasan secara fisik dan juga sering mengucapkan kata-kata kasar, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat; dan Tergugat dan Penggugat berpindah ke agama yang dipercayainya yakni agama Krsiten;
- Bahwa sejak bulan Juni 2010, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*), apalagi Penggugat dan Tergugat telah mengakui adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah Kembali ke agama semula, yakni agama Kristen;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam petitumnya primer angka 2 (dua) agar Majelis Hakim "Menyatakan fasakh perkawinan (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX), karena hubungan perkawinannya dengan Tergugat dalam rumah tangganya telah goyah disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena dari sisi keyakinan agama bahwa Penggugat dan Tergugat tidak beragama Islam lagi melainkan beragama Kristen, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah berbeda keyakinan agama, maka menurut hukum Islam bahwasanya perkawinan / pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus difasakhkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنُهَا لِنَاسٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah : 221);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan fasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan fasakh perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX)

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.155.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.290.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Abdullah, S.H., M.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)